



P U T U S A N

Nomor 359/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFENDI Bin DIN
Tempat lahir : Tanjung Kemala
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016.
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 September 2016 No. 359/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 September 2016 No. 359/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa EFENDI Bin DIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin DIN terbukti salah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Bin DIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos bergaris warna hitam putih;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna putih
Nopol BE 8182 IH Noka : MH1JFU119FK003021, Nosin : JFU1E-1003120
An. Suhartini ;

Dikembalikan kepada saksi Saring Bin Sami Harja (Alm) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EFENDI BIN DIN** bersama-sama dengan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol BE 8182 IH Noka: MH1JFU119FK003021, Nosin: JFU1E-1003120 yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM) atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa EFENDI BIN DIN sedang berada dirumah, datang Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi yang telah terdakwa lupa. Pada saat itu terdakwa dan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) mengobrol berdua dirumah terdakwa, kemudian Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk keliling kearah Bandar Sari untuk mencuri sepeda motor, terdakwa sepakat dan setuju dengan ide Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) karena terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. ROJALI (Belum tertangkap), terdakwa dan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Setelah sampai didusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) menyuruh terdakwa menghentikan kendaraannya karena Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras dan keadaan sepi. Setelah berhenti, Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) langsung turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) di pinggir jalan. Selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa mengikuti dibelakangnya berkendara beriringan, Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) membawa sepeda motor Merk Honda Vario hasil curian tersebut sedangkan terdakwa

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. ROJALI (Belum tertangkap). Keduanya kemudian melarikan diri menuju kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa dan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) dihadap oleh saksi AGUNG NUGROHO BIN WAGIMAN MIRZA dan saksi TARUNA WIJAYA BIN SUKARDI SAMSUDIN kemudian terdakwa terjatuh dan Sdr. ROJALI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario hasil pencurian tersebut kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sementara terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Sdr. Rojali (Belum tertangkap) melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang merupakan milik Sdr. Rojali (Belum tertangkap) dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Rojali (Belum tertangkap) dan dibawa lari oleh Sdr. Rojali (Belum tertangkap);
 - Bahwa Sdr. Rojali (Belum tertangkap) berperan mengajak terdakwa untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Leter T, sementara peran terdakwa adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa barang yang berhasil dibawa kabur oleh Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol BE 8182 IH Noka: MH1JFU119FK003021, Nosin: JFU1E-1003120 yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM);
 - Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap) melakukan perbuatan tersebut, saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM) sedang didalam rumahnya hendak makan. Sepeda motor Honda Vario tersebut sebelumnya saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM) parkirkan didepan teras rumahnya dalam keadaan terkunci stang, saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM) baru mengetahui sepeda motornya hilang pada saat diberitahu oleh saksi ASWIN ALS BEDUL BIN KASMAN (ALM);
 - Akibat perbuatan Terdakwa **EFENDI BIN DIN** bersama-sama dengan Sdr. ROJALI (Belum tertangkap), Saksi korban SARING BIN SAMI HARJA (ALM) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015 Nopol BE 8182 IH yang apabila dinilai dengan uang maka nilainya

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Saring Bin Sami Harja (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksi di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Rojali (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya saksi parkir di teras depan rumah saksi dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut diawali Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 11.30Wib pada saat saksi baru pulang dari ladang lalu memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras depan rumah saksi saksi kunci stang dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Aswin Als Bedul berkata "*mbah motor sampean dimana*" lalu saksi jawab "*ada diteras depan*", selanjutnya saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang saksi parkir di teras depan rumah sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aswin Als Bedul berusaha mencari sepeda motor milik saksi namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Aswin Als Bedul menghubungi Polisi Polsek Padang Ratu untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan secara resmi ke Kantor



Polisi Sektor Padang Ratu bahwa saksi kehilangan sepeda motor dan setelah saksi sampai di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu salah satu pelaku yaitu terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi dan sudah berada di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Saudara Rojali (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah kembali 2 (dua) minggu setelah kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Aswin Bin Kasman (Alm), keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi Saring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang bernama Efendi dan Saudara Rojali (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Saring alamat Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pencurian tersebut pada saat saksi hendak menuju rumah kakak saksi di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di depan rumah saksi Saring saksi melihat ada orang tidak saksi kenal sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih merah sendirian namun dalam keadaan kepala menunduk memakai baju kaos garis-garis hitam putih dan saksi melihat sepeda motor saksi Saring diparkir diteras pintu depan rumahnya dan setelah itu saksi langsung kerumah kakak saksi, kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat saksi akan pulang saksi melihat keluar 2 (dua) unit sepeda motor melaju kencang yang paling depan Honda Vario warna putih yang dikendarai satu orang dan dibelakangnya Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah yang dikendarai satu orang juga dan saksi curiga lalu menghampiri saksi Saring dirumahnya dan langsung menanyakan "*motor sampean hilang ya*" dan dijawab saksi Saring "*ia*" selanjutnya saksi langsung menghubungi Polisi yang bernama Agung dan mengatakan "*pak ada maling motor pak Saring, pelaku kearah simpang*" selanjutnya saksi dan saksi Saring menuju Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan sesampainya di Kantor Polisi mendapati terdakwa sudah berhasil ditangkap ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Agung Nugroho Bin Wagiman Mirza, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksi Saring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang bernama Efendi dan Saudara Rojali (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Saring alamat Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pencurian tersebut karena saksi ditelpon saksi Saring mengatakan "*pak ada maling motor pak Saring, pelaku kearah simpang*" mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat dan salah satu pelakunya mengenakan pakaian baju kaos garis-garis warna hitam putih tolong dicegat, selanjutnya saksi mengajak teman anggota Polisi yang bernama saksi Taruna selanjutnya saksi dengan saksi Taruna pergi menuju arah Dusun Sidodadi Kecamatan Padang Ratu dan setekah sampai ditempat tersebut saksi melihat ada dua unit sepeda motor berjalan beriringan yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih berjalan didepan dan dibelakangnya sepeda motor Honda Beat putih masing-masing dikendarai satu orang memakai baju kaos berwarna hitam putih kemudian saksi dan rekan langsung menghadangnya namun salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut dapat meloloskan diri kabur dan salah satu yang mengendarai sepeda motor Honda Beat terjatuh dan masyarakat yang mengetahui kejadian itu banyak berdatangan sehingga kami langsung mengamankan terdakwa karena takut diamuk masa ;

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Taruna Wijaya Bin Sukardi Samsudin, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksi Saring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang bernama Efendi dan Saudara Rojali (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Saring alamat Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pencurian tersebut karena saksi diajak teman anggota Polisi yang bernama saksi Agung Nugroho selanjutnya saksi dengan saksi Agung Nugroho pergi menuju arah Dusun Sidodadi Kecamatan Padang Ratu dan setekah sampai ditempat tersebut saksi melihat ada dua unit sepeda motor berjalan beriringan yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih berjalan didepan dan dibelakangnya sepeda motor Honda Beat putih masing-masing dikendarai satu orang memakai baju kaos berwarna hitam putih kemudian saksi dan rekan langsung menghadangnya namun salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut dapat meloloskan diri kabur dan salah satu yang mengendarai sepeda motor Honda Beat terjatuh dan masyarakat yang mengetahui kejadian itu banyak berdatangan sehingga kami langsung mengamankan terdakwa karena takut diamuk masa ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadipada Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksiSaring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwabersama dengan SaudaraRojali (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH,milik saksi Saring;
- Bahwa pada saat terdakwabersama dengan SaudaraRojali (DPO)mengambil sepeda motor milik saksi Saringada diparkiran di teras depan rumah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Rojali (DPO)mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang Saudara Rojali (DPO)dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih,pada saat itu terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)mengobrol berdua dirumah terdakwa, kemudian Saudara Rojali (DPO) mengajak terdakwa untuk keliling kearah Bandar Sari untuk mencuri sepeda motor, terdakwa sepakat dan setuju dengan ide Saudara Rojali (DPO),selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO), terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut,setelah sampai di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Rojali (DPO)menyuruh terdakwa menghentikan kendaraannya karena Saudara Rojali (DPO)melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras dan keadaan sepi,setelah berhentiSaudara Rojali (DPO)langsung turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu Saudara Rojali (DPO)di pinggir jalan sambil mengawasi situasi,selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menit Saudara Rojali (DPO)sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa mengikuti dibelakangnya berkendara beriringan, Saudara Rojali (DPO)membawa sepeda motor Merk Honda Vario hasil curian tersebut sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO)kemudian melarikan diri menuju kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)dihadang oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu saksi Agung Nugroho dan saksi Taruna Wijaya kemudian terdakwa terjatuh dan Saudara Rojali (DPO)langsung melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario hasil pencurian tersebut kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Saudara Rojali (DPO)mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang merupakan milik Saudara Rojali (DPO)dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saudara Rojali (DPO);
- Bahwa Saudara Rojali (DPO)berperan mengajak terdakwa untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Leter T, sementara peran terdakwa adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter Tmilik Saudara Rojali (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-harisertaperbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Saring;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos bergaris warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH Noka : MH1JFU119FK003021, Nosin : JFU1E-1003120 An. Suhartini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksiSaring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan SaudaraRojali (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH,milik saksi Saring;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan SaudaraRojali (DPO)mengambil sepeda motor milik saksi Saringada diparkiran di teras depan rumah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Rojali (DPO)mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, datang Saudara Rojali (DPO)dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih,pada saat itu terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)mengobrol berdua dirumah terdakwa, kemudian Saudara Rojali (DPO) mengajak terdakwa untuk keliling kearah Bandar Sari untuk mencuri sepeda motor, terdakwa sepakat dan setuju dengan ide Saudara Rojali (DPO),selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO), terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut,setelah sampai di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Rojali (DPO)menyuruh terdakwa menghentikan kendaraannya karena Saudara Rojali (DPO)melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras dan keadaan sepi,setelah berhentiSaudara Rojali (DPO)langsung turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu Saudara Rojali (DPO)di pinggir jalan sambil mengawasi situasi,selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menit Saudara Rojali (DPO)sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa mengikuti dibelakangnya berkendara beriringan, Saudara Rojali (DPO)membawa sepeda motor Merk Honda Vario hasil curian tersebut sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO)kemudian melarikan diri menuju kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa dan Saudara Rojali (DPO)dihadang oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu saksi Agung Nugroho dan saksi Taruna Wijaya kemudian terdakwa terjatuh dan Saudara Rojali (DPO)langsung melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario hasil pencurian tersebut kearah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sementara terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saudara Rojali (DPO)mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci leter T yang merupakan milik Saudara Rojali (DPO) dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saudara Rojali (DPO);

- Bahwa Saudara Rojali (DPO) berperan mengajak terdakwa untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Leter T, sementara peran terdakwa adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T milik Saudara Rojali (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Saudara Rojali (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Saring ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Saring mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EFENDI Bin DIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH, pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksi Saring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saring, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Saring untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Rojali (DPO) mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang Saudara Rojali (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih, pada saat itu terdakwa dan Saudara Rojali (DPO) mengobrol berdua di rumah terdakwa, kemudian Saudara Rojali (DPO) mengajak terdakwa untuk keliling ke arah Bandar Sari untuk mencuri sepeda motor, terdakwa sepakat dan setuju dengan ide Saudara Rojali (DPO), selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO), terdakwa dan Saudara Rojali (DPO) berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut, setelah sampai di Dusun IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Rojali (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan kendaraannya karena Saudara Rojali (DPO) melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras dan keadaan sepi, setelah berhenti Saudara Rojali (DPO) langsung turun dan berjalan menuju ke arah sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu Saudara Rojali (DPO) di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menit Saudara Rojali (DPO) sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa mengikuti dibelakangnya berkendara beriringan, Saudara Rojali (DPO) membawa sepeda motor Merk Honda Vario hasil curian tersebut sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Rojali (DPO) kemudian melarikan diri menuju ke arah Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Saring dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di teras rumah saksi Saring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saring, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Saring untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH tersebut;

Menimbang, bahwa ada alat bantu yang di gunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T milik Saudara Rojali (DPO) yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Saring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi

Putusan. No. 359/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saringdengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan SaudaraRojali (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00Wib, bertempat di teras rumah saksiSaring di Dusun IV Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwaterdakwa dan SaudaraRijali (DPO) masing-masing berperan aktif untuk mengambil sepeda motor milik saksi Saring, dimana peran Saudara Rojali (DPO)berperan mengajak terdakwa untuk mencuri dan melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Leter T, sementara peran terdakwa adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Saring;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos bergaris warna hitam putih, adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE 8182 IH Noka : MH1JFU119FK003021, Nosin : JFU1E-1003120 An. Suhartini, adalah milik saksi Saring Bin Sami Harja (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saring Bin Sami Harja (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos bergaris warna hitam putih ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BE
8182 IH Noka : MH1JFU119FK003021, Nosin : JFU1E-1003120 An. Suhartini ;
Dikembalikan kepada saksi Saring Bin Sami Harja (Alm) ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **06 Desember 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **RISMA SITUMORANG**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

RISMA SITUMORANG.